

HUKUM KELUARGA DI NEGARA SOMALIA

Afiful Huda¹

Abstract: Compared to other countries, Family Law in Somalia is a bit late in changing, these changes began since the Law on The Family Code 1975 was enacted, several aspects were updated including those concerning Marriage, Divorce, Livelihood, Children, Guardianship, Wills, Inheritance. and Polygamy. The main issue related to these changes is Equality between men and women, in general, the legal provisions of the Syafi'i Madhhab are not applied, as seen in the regulations related to legal changes in several aspects, the most prominent of which is the chapter Waris, where the government applies a 1:1 division between men and women, this aims to raise the status of women to be equal to men.

Keywords: Family Law, Law Unification, Equality.

A. PENDAHULUAN

Hukum keluarga islam dari abad ke abad di akui sebagai landasan utama bagi pembentukan masyarakat, selain itu kajian tentang hukum keluarga islam terus berkembang, dari persoalan tersebut muncul pertentangan antara kaum progresif dan kaum konservatif di dunia islam.²Teori Syari'ah yang paling dominan praktiknya adalah teori hukum keluarga yaitu Perkawinan, perceraian, pemeliharaan anak, waris dan lain sebagainya, banyak Ayat ayat dalam Al Qur'an yang mengatur hal tersebut.³

Hukum keluarga di negara negara muslim mengalami perubahan yang signifikan selama kurun waktu abad ke 20, berbagai macam kodifikasi dan

¹ STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

² J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Muslim*, terj. Machnun Husein, cet. I (Surabaya: CV Amapress, 1991, h. 46-47.

³ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, alih bahasa Tim IAIN Raden Fatah Palembang (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam DEPAG, 1985), h. 100

unifikasi bertahap di lakukan sesuai dengan kondisi dan situasi di masing masing negara. Konsep klasik bermadhab di masing masing negara mulai mengalami perubahan yang mendasar, upaya pembaharuan tersebut tidak di lakukan bersamaan, karena kondisi masing masing Negara berbeda secara sosial politik, ada negara yang separuh abad 20 sudah melakukan perubahan hukum, ada pula yang baru melakukan sekitar dekade 1970 an.

Salah satu Negara yang belum lama mengalami perubahan adalah Somalia. Somalia adalah salah satu negara muslim yang terletak di Afrika Timur laut yang berbatasan dengan teluk Aden di sebelah utaranya dan di kitari Samudra Hindia dari Timur hingga Selatannya serta Negara Kenya, Ethiophia dan Jibouti. Sebelum *The Family Code 1975* di undangkan Somalia masih menerapkan hukum keluarga tradisional seperti yang tercantum dalam fiqih klasik, terutama Madzhab imam syafi'i.⁴ Madzhab Syafi'I memang sangat dominan di Somalia yang mayoritas berpenduduk Muslim.

Pembaharuan hukum keluarga islam di Somalia agak sedikit rumit dan unik di bandingkan dengan Negara negara lain, sedikitnya ada tiga faktor yang mendasar yang mempengaruhi perubahan tersebut, *Pertama* : pembaharuan di lakukan oleh Negara yang menetapkan Sosialisme sebagai ideologi negara, serta berkiblat kepada Uni Soviet untuk memperoleh dukungan terutama persenjataan, *Kedua* : Pemerintah menerapkan sistem yang otoriter-Militeristik, partai oposisi di larang, siapapun yang mengkritik Negara pasti akan di musnahkan, telah banyak manusia yang menjadi korban akibat sistem yang otoriter ini.⁵ *Ketiga* Formulasi UU *The Family Code 1975* secara umum telah bergeser dari ajaran Madzhab Syafi'i yang di anut oleh mayoritas penduduk Somalia, terutama dalam hukum waris, ketentuan dalam Al Qur'an telah di tinggalkan, oleh karena sejak berlakunya UU ini respon masyarakat tidak begitu baik, dan tidak mendapat hati di masyarakat.

⁴ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World* (Bombay: N.M. Tripathi PVT. LTD., 1972), h. 4.

⁵ Hussein M. Adam, "Somalia", dalam John L. Esposito (ed.), *the Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World* (Oxford dan New York: Oxford University Press, 1995), IV: 92.

B. PEMBAHASAN

1. HUKUM ISLAM DI SOMALIA

Di Somalia selain menggunakan madzhab Syafi'i juga masih menggunakan hukum adat afrika kuno yang masih kuat mempengaruhi masyarakat Somalia. Dalam persoalan tertentu misalnya hukum waris masyarakat somalia lebih suka menggunakan hukum adat, lainhalnya dengan tokoh agamanya yang taat terhadap hukum islam yaitu madzhab Syafi'I, dalam perjalanan sejarah hukum di somalia telah mengalami Westernisasi⁶ oleh Inggris dan Italia dua negara Eropa yang pada penghujung abad 19 menguasai Somalia.⁷

Secara umum masyarakat Somalia di pengaruhi oleh empat aliran tarekat yaitu Qadiriyyah, Ahmadiyyah, Shalhiyyah dan Rifa'iyyah. Dalam perjuangan melawan penjajah misalnya, motor penggeraknya adalah ke empat aliran tersebut, sehingga tokoh tokoh ke empat aliran tersebut sangat di hormati seperti Sayyid Muhammed Abdille Hasan (1921) yang memelopori gerakan Revivalisme Islam Radikal (*Radical Islamis Revivalism*) yang mempunyai misi salah satunya pemurnian islam, Sayyid ini mendapat dukungan yang kuat pada waktu itu.

Fanatisme terhadap tokoh tokoh tersebut sedikit demi sedikit mulai pudar sejak di bentuknya *Somaliland National Society* pada tahun 1935 pelopornya adalah Haji Farah Omar, ormas ini memfokuskan perhatian pada Pendidikan modern yang mengadopsi system Pendidikan yang berkembang di barat, sejak saat itu bermunculan berbagai ormas, misalnya Somali of fisial union (1937), Somali Youth League (1943) hingga Somalia meraih kemerdekaanya pada 1960⁸, sejak saat itu wacana identitas islam dalam kehidupan politik mulai di geser menjadi isu sosialisme yang pada tahun 1960 an gaungnya begitu kuat dalam wacana sosial politik di dunia islam. Namun

⁶ *Westernisasi adalah Sebuah proses di mana masyarakat berada dalam pengaruh atau mengadopsi budaya barat dalam berbagai bidang seperti Industri, teknologi, hukum, politik, gaya hidup, gaya makan, gaya Bahasa, filsafat dan nilai nilai.*

⁷ Tahir Mahmood, h 253

⁸ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam* (Bagian Pertama), terj. Hendarto, I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 480.

demikian keberagaman tetap hidup dengan kuat, ajaran madzhab Syafi'i tetap terjaga dengan baik, akan tetapi tokoh agamanya lebih suka terjun ke ranah sosial kemasyarakatan dari pada ranah politik.

Menurut sejarah, wacana politik umat islam di somalia semakin memudar ketika pada tahun 1969 Mayor Jenderal Siyad Berre , yaitu Panglima tertinggi tantara dan inspektur polisis Somalia melakukan coup de'etad dan mengambil alih kekuasaan dari Presiden Shermarke, dia memproklamirkan komitmen somalia terhadap sosialisme yang bersifat ilmiah dan berkiblat kepada Uni Soviet yang saat itu berperang melawan Amerika Serikat, Siyad Berre memang menginginkan terwujudnya Negara Kesatuan somalia Raya, dengan meminta dukungan uni soviet untuk melengkapi persenjataan somalia, sebagai gantinya siyad memberikan pangkalan di Barberra kepada Uni soviet guna melebarkan pengaruhnya sampai laut merah.⁹

Tahun 1979 Islam di akui sebagai agama resmi negara, bersamaan dengan itu Somalia di proklamirkan sebagai negara sosialis, satu satunya partai yang boleh berkembang adalah partai sosialis yang bernama *Somalia Socialist Revolutionary Party* , sebagai seorang sosialis, Siyad berusaha menghapus atribut atribut agama dari kehidupan sosial politik masyarakat somalia, contohnya Siyad mengganti Bahasa arab menjadi Bahasa latin dan mebatasi aktifitas masjid hanya untuk ritual saja, kebencian Siyad Berre terhadap isu islam pada kehidupan sosial politik masyarakat somalia membuat dia di benci para pemuka agama pada waktu itu, mulai 1975 sampai 1990 ratusan tokoh agama menjadi korban diktatorisme pemerintahan Siyad Berre, dengan kata lain masyarakat Somalia merasa lebih aman di bawah penjajahan Italia dan Inggris daripada di bawah kendali pemimpin yang dictator seperti siyad berre, akhirnya pada tahun 1990 rezim ini tumbang oleh para oposanya.¹⁰

⁹ "Somalia Loses All in Search of Lost Parts", Crescent International, edisi 16-31 Desember 1980.

¹⁰ ibid

2. PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI SOMALIA.

A. Proses Pembaharuan.

Ahun 1969 Krisis, ekonomi, politik dan sosial budaya terjadi di somalia menyebabkan perebutan kekuasaan pada waktu itu, Suatu dewan revolusioner dibawah pimpinan Muhammad Syad merebut kekuasaan dari tangan Presiden Shermerke,serta segera merubah bentuk negara Somalia yang sebelumnya Republik Demokrasi menjadi negara sosialis.¹¹

Setelah revolusi partai Sosialis pada 1969, pemerintah mulai mengadakan proyek besar yaitu perubahan system hukum dan perundang undangan yang saat itu masih menggunakan sisa sisa peninggalan Inggris dan Italia. Berbagai Undang undang di berlakukan yang menyangkut sosial, Politik maupun ekonomi, akan tetapi terkait hukum keluarga belum masuk agenda pembaharuan pada saat itu.¹²

Pada 1972 mulai muncul perdebatan tentang perlu atau tidaknya melakukan pembaharuan hukum keluarga, pemerintah mulai memikirkan pembaharuan yang tidak bertentangan dengan arah kebijakan sosial politik Somalia pada waktu itu, maka di bentuklah sebuah komisi yang bertugas membahas poin poin perubahan perundang undangan hukum keluarga yang baru, yang paling berperan dalam perumusan tersebut adalah : 1) Abdi Salem Syaikh Husein, Sekretaris Negara bidang kehakiman dan urusan Agama, 2) Pemerintah Somalia dan tentu saja 3)Presiden Siyad Berre, keterlibatan pemerintah secara langsung di sini untuk mengetahui secara langsung rumusan undang undang yang baru dan untuk mengkontrol supaya tidak bertentangan sdengan kebijakan pemerintahan, terbukti setelah UU tersebut jadi pemerintah mengubah poin poin tertentu yang bertentaangan dengan kebijakan dan ideologi negara. Pada 11 Januari 1975 ketika UU *the Family Code 1975* tersebut mulai di berlakukan jelas terlihat bahwa ada beberapa poin yang

¹¹ Anna Yulia Hartati, *Konflik Internal Somalia dalam konteks perang sipil*, Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional (Vol. 8, No 1, Januari 2011)

¹² Tahir Mahmood, *Personal Law....*, h 254.

berubah dari rancangan awal yang mana perubahan tersebut jauh dari praktek hukum masyarakat somalia yang kebanyakan menganut madzhab Syafi'i.¹³

B. ASPEK PEMBAHARUAN

Undang undang yang di sebut sebagai *The Family Code* terdiri dari 173 pasal dan terbagi menjadi beberapa bab di antaranya tentang Pernikahan dan perceraian, anak dan nafkah, perwalian dan perwakilan, dan tentang wasiat dan waris, isu utamanya adalah persamaan derajat (*Equality*) antara laki laki dan perempuan, dalam undang undang ini ketentuan hukum Mazhab Syafi'i secara umum tidak di terapkan, hal ini bisa di lihat dari beberapa poin berikut :

a. Bidang pernikahan

Dalam pasal 2 di jelaskan bila seorang laki laki berjanji menikahi seorang perempuan maka dia harus mnepati janji, jika tidak dia harus menjelaskan alasannya dan bila sebelumnya laki laki tersebut sudah memberikan hadiah hadiah, bila janjinya tersebut tdk di tepati maka hadiah tersebut tidak boleh di tarik kembali¹⁴, hal ini berlaku untuk laki laki dan perempuan, dari sisi ini dapat di lihat bahwa UU ini mulai merintis persamaan hak dan kewajiban antara laki laki dan perempuan, hal ini di perjelas dengan hunyi pasal 3 yaitu :

.....adalah perikatan antara laki laki dan perempuan, di mana lewat perikatan itu mereka akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Perikatan ini di dasarkan sikap saling mengerti dan menghormati secara timbal balik antara keduanya. Tujuannya adalah untuk membangun keluarga yang menjadi tumpuan kehidupan sosial masyarakat, namun secara hukum suami adalah kepala keluarga.¹⁵

Pasal tersebut di atas tidak termasuk ketentuan dari madzhab Syafi'i, bahkan madzhab yang lain yang menyatakan bahwa pernikahan adalah akad untuk memiliki ('*aqd al tamlik*) artinya sang suami berhak mengambil manfaat (*Intifa'*) dari dan bersenang senang (*Istimta'*) dengan tubuh istrinya, dengan kata lain (*Ma'qud 'Alaih*) tersebut adalah daya guna tubuh istri untuk

¹³ *ibid*

¹⁴ *Ibid* h .257

¹⁵ *Ibid*

memenuhi kebutuhan seksual suami. bahkan menurut madzhab Hanafi suami boleh memaksa Istri untuk berhubungan seksual dengan alasan transaksi pernikahan melegalkan hak suami untuk mempergunakan hak yang telah di milikinya, sementara di pihak lain istri sebagai obyek transaksi tidak punya hak apa apa untuk menolaknya.¹⁶

Terkait usia nikah pasal 16 mengatur batas minimal usia nikah yaitu 18 tahun, baik untuk laki laki maupun perempuan, namun bagi perempuan misalkan belum berusia 18 tahun tapi sudah lewat 16 tahun bisa menikah asalkan dengan persetujuan walinya, pembatasan di sini tidak berlaku mutlak, buktinya pada akhir pasal 16 pengadilan bisa melonggarkan kondisi ini, secara garis besar penentuan batas usia pernikahan tersebut telah jauh meninggalkan fiqh klasik, dapat di lihat ketentuan madzhab Hanafi, Maliki. Syafi'i dan Hambali bahwa tidak ada usia minimal dalam pernikahan, bahkan belum aqil balig pun bisa di nikahkan, hal ini mengacu Rasulullah yang menikahi Aisyah pada usia 9 tahun.¹⁷

Terkait Poligami dalam pasal 13 di sebutkan, seorang laki laki boleh berpolighami dengan syarat : 1) Istrinya mandul dan suami tidak tahu sebelumnya, syaratnya di buktikan dengan surat keterangan dari dokter, 2) Istrinya mengidap penyakit kronis yang menyebabkan tidak bisa menjalankan kewajibanya sebagai istri, hal ini di buktikan dengan surat dokter juga, 3) Istrinya di hukum penjara selama lebih dari 2 tahun, 4) Istrinya pergi dari rumah tanpa izin suaminya selama lebih dari 1 tahun.¹⁸ Adanya persyaratan seperti ini mirip dengan pasal 3 UU Perkawinan tahun 1974 yang di terapkan di Indonesia.¹⁹

Selain itu dalam pasal 24, di sebutkan bahwa mempelai laki laki wajib membayar sesuai dengan yang di sebutkan dalam akad nikah, namun jumlah

¹⁶ Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-'Arba'ah*, edisi baru, jilid IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H./1990 M.), h. 7-9.

¹⁷ al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Madzāhib...*, hlm. 32

¹⁸ Tahir Mahmood, *Personal Law...*, hlm. 257-258

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 210.

mahar tidak boleh melebihi SO SH 1000 atau yang biasa di berikan kepada perempuan biasanya yang setaraf dengan mempelai istri.²⁰

b. Bidang Perceraian.

Dalam kasus perceraian, menurut pasal 36 perceraian hanya bisa di lakukan di pengadilan, pertama tama pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun jika tidak berhasil maka di lakukan perceraian, namun dalam proses persidangan, pengadilan hanya berwenang menjatuhkan perceraian satu kali.

Tentang syarat syarat di perbolehkanya perceraian menurut pasal 43, yaitu : 1) Berdasarkan bukti dari dokter suami atau istri menderita penyakit tertentu yang menyebabkan rumah tangga tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, 2) Suami atau istri pergi entah kemana, sedikitnya empat tahun, 3) Antara suami istri sering terjadi pertikaian yang tidak kunjung bisa di selesaikan sehingga kebahagiaan sulit di wujudkan, 4) Suami menderita impotensi atau Istri menderita kemandulan.²¹

Bukan hanya pihak suami yang boleh melakukan perceraian, pihak istripun boleh melakukan perceraian, dengan syarat suami menikah lagi tanpa seizin istri yang sah, syaratnya keduanya tidak mempunyai keturunan yang pada akhirnya akan terlantar akibat perceraian tersebut, hal ini di atur dalam pasal 43 (2)

Selanjutnya pasal 15 menegaskan seorang suami tidak boleh menikah dengan istrinya kembali yang telah di cerai sebanyak tiga kali, kecuali jika istrinya tersebut menikah dengan laki laki lain dengan ikatan yang sah dan telah bersetubuh kemudian di ceraikan dan habis masa iddahnya, jika laki laki pertama tadi melanggar ketentuan ini maka akan di penjara selama 6 bulan atau di denda sebanyak SO Sh 1000.²²

c. Tentang Nafkah

Menurut UU ini nafkah keluarga di tanggung bersama oleh suami istri, pada pasal 29 di sebutkan bahwa suami dan istri mempunyai kewajiban yang

²⁰ *Ibid*, h 258.

²¹ *ibid*

²² *Ibid*, h 258.

sma dalam hal menanggung kehidupan finansial keluarga, tergantung pendapatan masing masing. Jika keduanya bercerai maka harta bersama yang di miliki (Gono gini) di bagi rata antara keduanya.²³

d. Tentang anak.

Pada pasal 69 di sampaikan bahwa kewajiban orang tua dalam mengasuh anak hanya sampai usia 10 tahun untuk anak laki laki dan 15 tahun untuk anak perempuan,sehabis itu orang tua tidak punya kewajiban lagi untuk memberikan penghidupan terhadap anak tersebut dengan kata lain harus mencari penghidupan sendiri, namun bila kondisi tidak memungkinkan pengadilan bisa memperpanjang pengasuhan sampai anak berusia 18 tahun.²⁴

Selain itu dalam pasal 114 di sebutkan, adopsi di pandang sebagai transaksi hubungan layaknya ayah dan anak kandung (*realitionship of filiation*), konsekwensinya anak angkat memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung baik dalam hak waris maupun kewajiban berbakti kepada orang tua.²⁵

e. Masalah Perwalian

Terkait masalah perwalian, peran dan wewenang wali di somalia di batasi sedemikian rupa,dalam hal ini ketentuan hukum madzhab syafi'i di tinggalkan, wali hanya punya wewenang pada anak berusia di bawah 18 tahun. Dalam pasal 17 di sampaikan bahwa seotang wali tidak berhak memaksa maupun menolak untuk mengizinkan anak perempuannya untuk menikah setelah usia 16 tahun, jika sang wali menolak pengadilan berhak menjadi wali anak tersebut dan melangsungkan pernikahan sesuai dengan kemauan anak perempuan tadi.Sedangkan perempuan yang sudah menganjak dewasa, ia berhak atauboleh melangsungkan pernikahanya sendiri.

Pada pasal 19 di sebutkan bahwa untuk anak yang berusia di bawah 18 tahun walinya yang berhak menikahnya, jila ayahnya tidak ada maka Ibu, Kakek, Kakak laki laki atau pamanya bisa jadi walinya dengan syarat dewasa, berakal sehat dan berhati tulus, jika tidak ada atau walaupun ada jaraknya lebih dari

²³ Ibid 258- 259

²⁴ Ibid 260

²⁵ ibid

100 km dari lokasi pernikahan maka pengadilan atau Lembaga resmi negara lainya berhak bertindak sebagai wali pernikahan.

f. Wasiat dan Waris.

Perubahan dalam dua poin ini bisa di katakan sangat jauh dari hukum yang di terapkan madzhab Syafi'i yang telah di anuat oleh sebagian besar masyarakat somalia, bahkan perubahan tersebut jauh dari ketentuan tekstual Al Qur'an sendiri, oleh karena itu konsep wasiat dan waris ini paling di tentang oleh agamawan Somalia.

Dalam pasal 141 di sampaikan bahwa wasiat terhadap salah satu ahli waris di anggap tidak sah, kecuali di setujui oleh ahli waris yang lain, sementara wasiat kepada non ahli waris tidak boleh lebih dari 1/3 harta, jika melebihi itu maka di hyatakan bahwa wasiata tidak sah, kecuali di setujui oleh ahli waris.²⁶

Sedangkan pada pasal 159 mengatur siapa yang berhak menjadi ahli waris, merencanakan duda atau janda, anak dan cucu baik laki laki atau perempuan, Ayah, Kakek, Ibu, Nenek, saudara laki laki atau perempuan, baik yang sekandung, seayah atau seibu, bagian masing masing orang di atur dalam pasal pasal sebagai berikut :

- 1) Jika tidak memiliki anak, maka janda atau duda memiliki bagian $\frac{1}{2}$ harta, namun jika mempunyai anak maka dia menerima $\frac{1}{4}$ harta, jika jandanya lebih dari satunorang maka bagian $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{2}$ tadi di bagi rata, hal ini sesuai pasal 160 ayat 1.
- 2) Jika ahli waris terdiri dari duda atau janda, ibu dan ayah maka Duda atau janda menerima bagian setengah harta, sementara ayah dan ibu menerima sisanya, hal ini tertulis dalam pasal 160, ayat 2.
- 3) Jika ahli waris hanya seorang anak laki laki atau perempuan maka dia berhak mendapatkan seluruh harta warisan, jika jumlah anak lebih dari satu maka di bagi sama rata baik laki laki atau perempuan, demikian pula dengan cucu saja baik laki laki maupun perempuan, hal ini tertera pada pasala 161.

²⁶ Ibid, h 260

- 4) Jika ahli waris hanya ayah saja maka dia mendapat seluruh harta, akan tetapi jika ayah dan anak atau cucu, Ayah mendapat 1/6 saja sisanya di berikan kepada anak atau cucu, ketentuan bagi ayah berlaku juga bagi kakek, hal ini termaktub dalam pasal 162.
- 5) Jika ahli waris hanya ibu saja maka dia mendapat seluruh harta warisan, akan tetapi jika bersama anak atau cucu, ibu mendapat 1/6 sedangkan sisanya untuk anak atau cucu, hal ini berlaku juga untuk nenek, sebagaimana yang di atur dalam pasal 163.
- 6) Jika ahli waris hanya seorang saudara laki laki atau perempuan maka dia mendapatkan seluruh harta warisan, jika saudara tersebut lebih dari seorang maka di bagi rata, apabila selain itu ada ayah atau ibu maka ayah atau ibu mendapat 1/6 sedangkan sisanya di bagi saudara laki laki atau perempuan tadi, hal di atur dalam pasal 164.²⁷

g. Tentang Poligami

Poligami pada dasarnya tidak dilarang, tetapi sedikit diperketat dengan menetapkan keharusan bagi suami yang akan berpoligami untuk mendapatkan izin dari pengadilan, begitu juga tentang mandulnya seorang istri yang menjadi salah satu alasan suami untuk melakukan poligami juga harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Ketentuan poligami di Somalia memperlihatkan sebuah upaya jalan tengah antara mempertahankan poligami di satu sisi dan melindungi hak-hak perempuan di sisi yang lain dengan cara memperketat persyaratan dalam pembolehan poligami.²⁸

C. TIPOLOGI PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI SOMALIA.

²⁷ Ibid 260

²⁸ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), h. 177.

Somalia termasuk negara yang tipologinya Progresif, Unifikasi Mazhab dan *Extradoctrinal Reform* dalam proses pembaharuan hukum keluarga, tipe progressive bisa di maknai ada kemajuan setahap demi setahap dalam hukum suatu negara, meskipun perubahannya kadang tidak sesuai dengan golongan tertentu atau tidak sesuai dengan ajaran madhab yang lama di anut oleh masyarakat tersebut, ini seperti yang di terapkan di somalia, adanya pembagian yang sama dalam warisan, ini menunjukkan perhatian dalam kesetaraan antara laki laki dan perempuan.

Kemudian kategori progressive, extraordinary reform juga terdapat di aljazair dengan di undangkannya UU Keluarga (Family Code) Di sini di sebutkan pada pasal 24, bahwa halangan perkawinan ada 4 macam yaitu hubungan keturunan (*consanguinity*), karena kekerabatan (*affinity*) dan karena hubungan angkat (*fosterage*).

Kaitanya dengan hukum waris Somalia menggunakan metode reinterpretasi teks atau meminjam istilah Tahir Mahmud *ekstra doctrinal reform*, yaitu pembaharuan hukum yang dilakukan dengan cara memberikan penafsiran yang sama sekali baru terhadap nash yang ada, disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, dan dengan memasukkan unsur-unsur dari luar hukum Islam. Unsur- unsur tersebut diantaranya ide keadilan sosial sebagai prinsip revolusi sosialis yang terjadi di Somalia, yang menjadi semangat dalam pembentukan hukumnya. Somalia juga meratifikasi hak azasi manusia internasional,²⁹ yang tidak membedakan antara laki laki dan perempuan, ide persamaan hak yang merebak ini menginfluence Negara somalia sehingga hukum waris somalia adalah 1:1, hal ini tidak terlepas dari merebaknya gerakan perempuan³⁰di negara negara eropa yang menginginkan kesetaraan antara laki laki dan perempuan.

²⁹ Abdullah Ahmad An Na'im , *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*, London: Zed Book Ltd., 2002,h.82

³⁰ Abdur Rahman I Doi, *Women in Syari'ah (Islamic Law)*, edisi 4 (Malaysia: AS Noordeen, 1992), h. 167.

Dengan demikian, dapat di lihat di sini pembagian yang sama waris antara laki laki dan perempuan 1:1, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan dan menjaga status kaum perempuan,³¹ sebagaimana di ketahui bahwa tujuan pembaharuan hukum keluarga adalah unifikasi hukum.³²

Apabila di lihat dari keberanjakanya dari fiqih tradisional ke era kontemporer menurut Anderson di bagi menjadi tiga kelompok yaitu : 1) Negara yang sama sekali telah meninggalkan hukum Syari'at, 2) Negara yang sama sekali tidak melakukan pembaharuan terhadap hukum keluarga. 3) Negara yang memberlakukan konsepsi hukum Tradisional dan hukum modern.³³ kalau di lihat fdari sisni maka Somalia termasuk type yang pertama yaitu Negara yang sama sekali telah meninggalkan hukum Syari'at.

C. KESIMPULAN

Ada tiga faktor yang yang mempengaruhi pembaharuan hukum islam di Somalia, yaitu :*Pertama* : Pembaharuan di lakukan oleh Negara yang menetapkan Sosialisme sebagai ideologi negara, serta berkiblat kepada Uni Soviet untuk memperoleh dukungan terutama persenjataan, *Kedua* : Pemerintah menerapkan system yang otoriter -Militeristik, partai oposisi di larang, siapapun yag mengkritik Negara pasti akan dimusnahkan. *Ketiga* : Formulasi UU *The Family Code 1975* secara umum telah bergeser dari ajaran Madzhab Syafi'i yang di anut oleh mayoritas penduduk Somalia.

Pada 11 Januari 1975 di berlakukan UU *the Family Code 1975* sebagai wujud pembaharuan hukum keluarga islam di Somalia, yang

³¹ Atho' Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Tradisi dan Literasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998, h. 178.

³² Soerjono Soekanto dan Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1980), h. 74

³³ J.N.D Anderson, *Hukum Islam.....*, h. 90-91.

terdiri dari 173 pasal yang mengatur tentang Pernikahan, Perceraian, Nafkah, Anak, Perwalian, Wasiat dan Waris.

Meskipun pembaharuan hukum di Somalia akomodatif terhadap prinsip kesetaraan manusia akan tetapi di sisi lain produk Undang undangya tidak sesuai dengan tradisi masyarakat yang berlaku yang mana rata rata masih menganut madzhab Syafi'i, dan produk Undang undang di latarbelakangi oleh kepentingan politik yang pada waktu itu Somalia mengkiplat kepada Uni Soviet.

Tujuan pembaharuan hukum keluarga di somalia adalah Unifikasi hukum, sedangkan metode yang digunakan Somalia dalam melakukan pembaharuan adalah reinterpretasi nash atau ekstra doctrinal reform, yaitu dengan cara memberikan penafsiran yang baru terhadap nash yang ada dan dengan memasukkan unsur-unsur dari luar di antaranya adalah ide sosialisme, jika di perhatikan tujuan dari pembaharuan tersebut selain unifikasi hukum dan merespon perkembangan zaman juga untuk mengangkat status perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Rahmān al-Jazīrī, Abdul *al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-'Arba'ah*, edisi baru, jilid IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah)1990.
- Anderson, JND., *Hukum Islam di Dunia Muslim*, terj. Machnun Husein, Surabaya: Amapress, 1990.
- M. Adam, Hussein "Somalia", dalam John L. Esposito (ed.), *the Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World* (Oxford dan New York: Oxford University Press) 1995.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World* (Bombay: N.M. Tripathi PVT. LTD.) 1972.
- M. Lapidus, Ira, *Sejarah Sosial Ummat Islam* (Bagian Pertama), terj. Hendarto, I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) 1999.

Hukum Keluarga di Negara Somalia

- Mudzar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Tradisi dan Literasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Nasution, Khoirudin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS) 2002.
- Na'im, Abdullah Ahmad (ed.), *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*, London: Zed Book Ltd., 2002.
- Rahman I Doi, Abdui, *Women in Syari'ah (Islamic Law)*, edisi 4, Malaysia: AS Noordeen, 1992.
- Soekanto, Soerjono, dan Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1980
- "*Somalia Loses All in Search of Lost Parts*", Crescent International, edisi 16-31 Desember 1980.

- Yulia Hartati, Anna, *Konflik Internal Somalia dalam konteks perang sipil*, Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional (Vol. 8, No 1, Januari 2011)